

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

PENGUMUMAN PERTAMA

Diberitahukan bahwa perkara Banding atas nama Terdakwa **Angga Meyriza, Pratu NRP 31190190360598**, Taprov Tonprovos Kima Denma Seskoad, Seskoad, telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan Nomor 105-K/PMT.III/BDG/AU/IX/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang amarnya menghukum Terdakwa dengan :

Pidana Penjara 11 (sebelas) Bulan

Terdakwa berhak untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Agar Terdakwa datang di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun pada kesempatan pertama

Madiun, 14 Januari 2025

Panitera,



Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H.

Kapten Kum NRP 544097

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

PENGUMUMAN PERTAMA

Diberitahukan bahwa perkara Banding atas nama Terdakwa **Angga Meyriza, Pratu NRP 31190190360598**, Taprov Tonprovos Kima Denma Seskoad, Seskoad telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan Nomor 105-K/PMT.III/BDG/AU/IX/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang amarnya menghukum Terdakwa dengan :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Angga Meyriza, Pratu NRP 31190190360598.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2024 tanggal 13 Agustus 2024, hanya sekedar mengenai barang bukti surat-surat pada angka 1 (satu) dan angka 16 (enam belas), sehingga menjadi sebagai berikut;
 - a. 1 (satu) lembar bukti Transfer berupa Rekening Koran Bank BTN Syariah Norek: 7722005271 a.n. Sdri. Megaratri Athifa Kumala sebesar Rp1.781.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar nota belanja kebutuhan tanggal 05 Februari 2023, sebesar Rp1.198.500,00 (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2024 tanggal 13 Agustus 2024, untuk selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa berhak untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Agar Terdakwa datang di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun pada kesempatan pertama.

Madiun, 14 Januari 2025

Panitera,



Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H.
Kapten Kum NRP 544097